



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
NOMOR : B-22/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023

Tentang
PENETAPAN PEJABAT YANG
DIBERI KEWENANGAN MELAKUKAN PENANDATANGANAN SURAT
PERINTAH TUGAS PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi kewenangan melakukan penandatanganan penerbitan Surat Tugas oleh Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada BPTP Bengkulu TA 2023;
- b. bahwa nama, pangkat dan jabatan tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan penandatanganan penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada BPTP Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/3/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 190/Kpts/KP.330/2/2008 tanggal 27 Februari 2008;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 05/Kpts/KU.010/01/2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2018 (Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan);
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-018.09.2.633996/2023 tanggal 30 November 2022
9. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 pasal 6 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/Kpts/KU.510/1/2007 tanggal 9 Januari 2007.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas diberi kewenangan melakukan penandatanganan penerbitan Surat Tugas oleh Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada BPTP Bengkulu TA 2023.
- Kedua :
- : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu Nomor : B-22/Kpts/KP.340/H.12.4/09/2021 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan Melakukan Penandatanganan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas.
- Ketiga :
- : Pejabat dimaksud pada amar tiga melaksanakan kewenangan Kepala Balai untuk melakukan penandatanganan Surat Perintah Tugas untuk pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi BPTP Bengkulu Tahun 2023.
- Keempat :
- : Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan penandatanganan Surat Perintah Tugas untuk pelaksanaan kegiatan pengkajian dan diseminasi BPTP Bengkulu Tahun 2023.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM' at the top and 'BALAI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT' at the bottom. The inner ring contains 'BENCULU'. In the center is a logo featuring a stylized plant with three leaves. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002


Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
4. Sub Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu
Nomor : B-22/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Pejabat Pejabat yang diberi Kewenangan Melakukan Penandatanganan Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan
1.	Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si NIP. 19670417199403 1 002	Plt. Kepala Balai
2.	Yayuk Utami, S.E 19800806 200710 2 001	Ka Subbag Tata Usaha

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Plt. Kepala Balai

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002